

Pengaruh *Transfer Pricing*, *Capital Intensity*, Dan Koneksi Politik Terhadap *Tax Avoidance*

(Studi Pada Perusahaan Sektor Pertambangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2021)

The Influence Of Transfer Pricing, Capital Intensity, And Political Connections On Tax Avoidance

(Case Study at Mining Companies Listed on The Indonesia Stock Exchange 2017-2021 Period)

Aziz Reza Pratama¹, Ardan Gani Asalam² Dhian Wahyuni³

¹ Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Telkom, Indonesia, azirezapratama@student.telkomuniversity.ac.id

² Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Telkom, Indonesia, ganigani@telkomuniversity.ac.id

³ Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Telkom, Indonesia, dhianwahyuni@telkomuniversity.ac.id

Abstrak

Tax avoidance ialah usaha penghindaran pajak yang dilakukan secara legal serta aman tanpa bertentangan dengan peraturan perpajakan. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa yang digunakan untuk keperluan negara dan kemakmuran rakyat. Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang paling besar, pemerintah berupaya untuk memungut pajak secara optimal kepada wajib pajak, namun perusahaan seringkali melakukan usaha untuk mengurangi beban pajaknya dengan cara *tax avoidance* karna pajak merupakan beban yang mampu mengurangi laba. Penelitian ini dilakukan dengan maksud menganalisis pengaruh *transfer pricing*, *capital intensity*, dan koneksi politik terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2021 secara simultan dan parsial. Populasi pada penelitian ini adalah perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2021. Sampel yang dihasilkan sebanyak 50 sampel. Analisis data pada penelitian ini adalah menggunakan statistic deskriptif serta regresi data panel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial seluruh variabel independen berpengaruh terhadap *tax avoidance*, sedangkan secara parsial *capital intensity* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance* namun *transfer pricing* dan koneksi politik tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Kata Kunci-*capital intensity*, koneksi politik, *tax avoidance*, *transfer pricing*

Abstract

Tax avoidance is an attempt to avoid taxes in a legal and safely without conflicting with tax regulations to avoid taxes. Tax is a mandatory contribution to the state owed by an individual or a coercive entity that is used for the purposes of the state and the prosperity of the people. Taxes are one of the largest sources of state revenue, the government seeks to optimally collect taxes from taxpayers, but companies often make efforts to reduce their tax burden by means of *tax avoidance* because taxes are a burden that can reduce profits. This study was conducted with the aim of analyzing the effect of *transfer pricing*, *capital intensity*, and political connections on *tax avoidance* in mining sector companies listed on the Indonesia Stock Exchange in 2017-2021 simultaneously and partially. The population in this study are mining sector companies listed on the Indonesia Stock Exchange in 2017-2021. The resulting sample is 50

samples. Data analysis in this study is using descriptive statistics and panel data regression. The results show that partially all independent variables influence tax avoidance, while partially capital intensity has a negative effect on tax avoidance, but transfer pricing and political connections have no effect on tax avoidance.

Keywords-capital intensity, political connections, tax avoidance, transfer pricing

I. PENDAHULUAN

Pajak ialah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat^[1]. Pajak adalah salah satu sumber pendapatan negara yang paling besar, hal ini dapat dilihat dari realisasi pendapatan negara pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), total penerimaan pajak di Indonesia pada tahun 2017 hingga 2021 berjumlah Rp.7.239 triliun, lalu jumlah total pada penerimaan non pajak sebesar Rp.1.929 triliun dan total jumlah hibah sebesar Rp.54 triliun^[2]. Dapat disimpulkan bahwa penerimaan pendapatan yang paling dominan di Indonesia adalah penerimaan pajak, dan yang kedua adalah penerimaan non pajak, serta penerimaan pajak terkecil adalah hibah. Sebagai sumber penerimaan negara yang paling dominan, pemerintah berupaya untuk sebisa mungkin memungut pajak secara optimal kepada wajib pajak. Walaupun pajak adalah pendapatan negara yang paling dominan di Indonesia namun masih banyak wajib pajak yang belum melaksanakan kewajibannya dalam membayar pajak, hal ini dapat terlihat pada tabel 1.2 target dan realisasi penerimaan perpajakan di Indonesia pada tahun 2017 hingga 2021 dibawah ini:

Tabel 1 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak (Dalam Triliun Rupiah) Periode 2017-2021

Tahun	Target Penerimaan Pajak	Realisasi Penerimaan Pajak	Persentase Penerimaan
2017	Rp.1.472	Rp.1.343	91,23%
2018	Rp.1.618	Rp.1.518	93,86%
2019	Rp.1.786	Rp.1.546	86,55%
2020	Rp.1.404	Rp.1.285	91,50%
2021	Rp.1.444	Rp.1.547	107,15%

Sumber : Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dan data diolah (2022)^[2]

Berdasarkan tabel 1.1 diatas persentase penerimaan pajak pada tahun 2017 sebesar 91,23% dan pada tahun 2018 naik menjadi 93,86%, namun pada tahun 2019 mengalami penurunan menjadi 86,55% dan naik kembali pada tahun 2020 menjadi 91,50%, lalu pada tahun 2021 mengalami kenaikan menjadi 107,15%. Dapat disimpulkan bahwa walaupun penerimaan pajak di Indonesia pada tahun 2021 dapat mencapai target, namun negara masih belum mampu untuk mencapai target penerimaan perpajakan secara maksimal pada tahun-tahun sebelumnya, dibuktikan dengan persentase penerimaan perpajakan yang masih belum menyentuh 100% pada tahun 2017 hingga 2020, hal ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti kurang patuhnya wajib pajak dalam membayar pajak, terdapat wajib pajak yang mengurangi pajaknya dengan *tax avoidance* dan faktor lainnya. *Tax avoidance* ialah usaha penghindaran pajak yang dilakukan secara legal serta aman tanpa bertentangan dengan peraturan perpajakan, *tax avoidance* dilakukan melalui metode dan Teknik yang menjerumus pada pemanfaatan kelemahan (*grey area*) yang terdapat pada undang-undang dan peraturan perpajakan guna meminimalkan jumlah pajak yang terutang^[3]. Dalam Pasal 12 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan, dijelaskan bahwa Indonesia menganut sistem *self-assessment*^[4]. Sistem *self-assessment* membuka peluang perusahaan guna mengurangi beban pajak yang harus dibayarkan ke negara salah satunya ialah dengan melakukan *tax avoidance* [4].

PDB yang dihasilkan dari sektor pertambangan khususnya subsektor batubara yaitu sebesar 2,3% pertahunnya, akan tetapi walaupun nilai ekonomi yang dihasilkan sangat besar pada kenyataannya kontribusi pajaknya terbilang kecil yaitu sebesar 3,9% pada tahun 2016 dari total *tax ratio* nasional yang sebesar 10,4%. Hal ini disebabkan karena masih didapati perusahaan subsektor batubara yang melakukan *tax avoidance*. Pada tahun 2015 dari total 8.003 wajib pajak batubara terdapat 4.532 wajib pajak yang tidak melaporkan SPT nya dan merupakan hasil kegiatan *tax avoidance*^[5]. Salah satu fenomena *tax avoidance* pada perusahaan sektor pertambangan adalah kasus pada PT.Adaro Energy Tbk, PT.Adaro melakukan *tax avoidance* melalui transfer pricing dengan cara menjual batubara kepada pihak berelasi yaitu Coaltrade Service International dengan harga yang lebih rendah dari nilai yang seharusnya yang kemudian dijual kembali oleh Coaltrade kepada pihak ketiga, kerugian yang diperoleh indonesia adalah sebesar US\$125 juta atau sebesar US\$14 juta per tahun. Faktor-faktor yang dianggap mampu mempengaruhi *tax avoidance*

adalah *transfer pricing*, *capital intensity*, dan koneksi politik. Berdasarkan fenomena yang terjadi dan masih ditemukannya ketidak sesuaian hasil penelitian pada penelitian terdahulu maka peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh *Transfer Pricing*, *Capital Intensity*, dan Koneksi Politik Terhadap *Tax Avoidance* (Studi Pada Perusahaan Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2021).

II. DASAR TEORI DAN METODOLOGI

A. Dasar Teori

1. Teori Agensi (*Agency Theory*)

Teori agensi dipelopori oleh Jensen dan Meckling pada tahun 1976, teori ini berkaitan dengan hubungan kontraktual antara anggota sebuah perusahaan dengan organisasi. Model yang paling umum digunakan dalam teori ini adalah *principal* (atasan) dan *agent* (bawahan), dan dilihat dalam perspektif perilaku dan struktur. *Principal* melimpahkan wewenang tanggung jawab pengambilan keputusan kepada *agent*. Diasumsikan bahwa pihak *principal* dan *agent* keduanya adalah orang ekonomi rasional yang hanya dimotivasi oleh kepentingan pribadi yang berbeda sehubungan dengan preferensi, kepercayaan dan informasi. Teori ini menyebutkan bahwa *agent* memiliki sifat untuk mementingkan dirinya sendiri (*self-interest*) yang terkadang bertolak belakang dengan kepentingan *principal*, oleh karenanya *principal* membuat struktur mekanisme untuk mengawasi *agent* agar menahan sifat *oportunistik* dan mengikuti keinginan *principal*^[6]. Dalam kaitannya dengan praktik penghindaran pajak, pihak pemerintah (*principal*) memiliki tujuan untuk memaksimalkan penerimaan pajak, sedangkan pihak perusahaan (*agent*) memiliki tujuan untuk meminimalkan beban sekecil mungkin dimana perusahaan menganggap pajak merupakan beban yang perlu diperkecil, sehingga munculkan perbedaan kepentingan antara kedua belah pihak^[7].

2. *Tax Avoidance*

Tax avoidance ialah usaha penghindaran pajak yang dilakukan secara legal serta aman tanpa bertentangan dengan peraturan perpajakan, *tax avoidance* dilakukan melalui metode dan teknik yang menjerumus pada pemanfaatan kelemahan (*grey area*) yang terdapat pada undang-undang dan peraturan perpajakan guna meminimalkan jumlah pajak yang terutang^[8]. Rumus yang digunakan untuk menghitung *tax avoidance* adalah CETR. CETR mampu mengukur secara langsung arus kas keluar yang digunakan untuk perpajakan dibagi dengan laba sebelum pajak, CETR mampu menggambarkan seluruh aktivitas *tax avoidance* yang mengurangi pembayaran pajak kepada otoritas perpajakan^[9]. Rumus CETR adalah sebagai berikut:

$$\text{CETR} = \frac{\text{Worldwide cash taxes paid}}{\text{Worldwide total pretax - accounting income}} \times 100\% \quad (2.1)$$

3. *Transfer Pricing*

Transfer pricing adalah penentuan harga dalam transaksi afiliasi^[9]. Pihak berelasi atau afiliasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan entitas yang menyiapkan laporan keuangannya^[10]. Indikator atau pengukuran *transfer pricing* diprosikan berdasarkan variabel dummy dengan kriteria sebagai berikut:

Nilai 1: Jika perusahaan melakukan penjualan kepada pihak yang memiliki hubungan istimewa diluar negeri.

Nilai 0: Jika perusahaan tidak memiliki relasi atau tidak melakukan penjualan kepada pihak yang memiliki hubungan istimewa di luar negeri.

4. *Capital Intensity*

Capital intensity adalah aktivitas investasi yang dilakukan perusahaan yang dikaitkan dengan investasi dalam bentuk asset tetap, *capital intensity* sering dikaitkan dengan seberapa besar aktiva tetap dan persediaan yang dimiliki perusahaan^[11]. Rumus *capital intensity* adalah sebagai berikut:

$$\text{Capital Intensity} = \frac{\text{Aset Tetap Bersih}}{\text{Total Aset}} \quad (2.2)$$

5. Koneksi Politik

Koneksi politik adalah saat dimana terdapat hubungan antara perusahaan dan pemerintah sehingga perusahaan akan mendapatkan fasilitas yang istimewa^[12]. Koneksi politik diukur dengan variabel dummy, yaitu diberi nilai 1 jika terdapat koneksi politik dan diberi nilai 0 jika sebaliknya. Kriteria yang digunakan untuk mengidentifikasi terjadinya hubungan politik adalah jika terdapat salah satu direksi atau dewan komisaris yang merupakan: Anggota/mantan

dewan perwakilan rakyat, anggota/mantan kabinet eksekutif, atau pejabat dilembaga pemerintah, anggota militer, atau anggota/mantan politik.

B. Kerangka Pemikiran

1. Pengaruh *Transfer Pricing* Terhadap *Tax Avoidance*


Transfer pricing dapat digunakan perusahaan untuk melakukan *tax avoidance* dengan cara mengatur harga transfer dengan tujuan untuk memindahkan laba perusahaan ke pihak istimewa yang berada di negara dengan tarif pajak rendah, sehingga laba perusahaan akan terkena pajak di negara pihak istimewa tersebut berada, tentu hal ini tidak sesuai dengan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha. Hal ini sesuai dengan pendapat Pohan yang menjelaskan bahwa pada kenyataannya, *Transfer pricing* ialah transaksi perusahaan yang memiliki hubungan istimewa dalam satu *group* yang memiliki tujuan guna memindahkan penghasilan kena pajak dari negara dengan tarif pajak tinggi ke negara dengan tarif pajak yang lebih rendah sehingga memperkecil total beban pajak dibayarkan oleh *group* perusahaan tersebut^[13]. Dengan demikian dapat diasumsikan bahwa *transfer pricing* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Pratomo dan Triswidyaria (2021)^[14] serta Amidu et al.,(2019)^[15] membuktikan jika *transfer pricing* berpengaruh positif terhadap praktik *tax avoidance*.

2. Pengaruh *Capital Intensity* Terhadap *Tax Avoidance*

Aset tetap yang dimiliki perusahaan akan menimbulkan biaya tambahan yaitu biaya depresiasi/penyusutan yang dapat mengurangi penghasilan bruto/laba kotor, laba kotor yang mengecil akibat beban depresiasi akan mempengaruhi besarnya penghasilan kena pajak perusahaan. Hal ini sejalan dengan Dwiyanti dan Jati^[15] yang berpendapat bahwa Investasi perusahaan pada aset tetap menyebabkan adanya beban depresiasi, beban depresiasi akan mempengaruhi pajak perusahaan, hal ini dikarenakan beban depresiasi akan bertindak sebagai pengurang laba yang menyebabkan penghasilan kena pajak menjadi rendah sehingga pajak terhutang perusahaan mengecil. Oleh karenanya dapat diasumsikan jika semakin besar rasio *capital intensity* maka semakin besar pula biaya penyusutan yang dapat dimanfaatkan perusahaan untuk melakukan *tax avoidance*. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Rahma et al.,^[16] dan Dwiyanti dan Jati (2019)^[15] menemukan bahwa *capital intensity* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

3. Pengaruh Koneksi Politik Terhadap *Tax Avoidance*

Perusahaan yang memiliki koneksi politik memungkinkan untuk lebih percaya diri dalam mengambil sebuah keputusan, salah satunya adalah keputusan untuk mengurangi beban pajak dengan cara *tax avoidance*, hal ini dikarenakan perusahaan memiliki dukungan dari koneksi politiknya. Hal ini sejalan dengan Asadanie dan Venusita^[17] yang berpendapat bahwa komisaris dan direksi pada suatu perusahaan yang mempunyai latar belakang sosial dan karakteristik kelompok yang terdapat koneksi politik akan berani untuk memilih keputusan yang lebih berisiko dikarenakan memiliki dukungan dari koneksi politiknya sehingga cenderung untuk melakukan *tax avoidance*. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa koneksi politik berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Hifnalisa^[18] serta Maidina dan Wati (2020)^[19] menemukan bahwa Koneksi Politik memiliki pengaruh positif terhadap *tax avoidance*.



Gambar 1 Kerangka Pemikiran

C. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan kerangka pemikiran yang didukung oleh teori yang relevan, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. *Transfer Pricing, Capital Intensity*, dan Koneksi Politik secara simultan berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*.
2. *Transfer Pricing* secara parsial berpengaruh positif terhadap *Tax Avoidance*.
3. *Capital Intensity* secara parsial berpengaruh positif terhadap *Tax Avoidance*.
4. Koneksi Politik secara parsial berpengaruh positif terhadap *Tax Avoidance*.

III. METODOLOGI PENELITIAN

Jenis penelitian berdasarkan tujuan pada penelitian ini adalah penelitian deskriptif, tujuan pada penelitian ini adalah verifikatif, sedangkan jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kuantitatif, dan pendekatan terhadap pengembangan teori pada penelitian ini adalah deduktif. Penelitian ini menggunakan analisis regresi data panel dalam menguji pengaruh *transfer pricing, capital intensity*, dan koneksi politik terhadap *tax avoidance* baik secara simultan dan parsial. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2021. Jumlah sampel pada penelitian ini adalah sebanyak 10 perusahaan selama 5 tahun. Teknik yang digunakan untuk pemilihan sampel ialah *purposive sampling*. Terdapat data *outlier* pada 2 sampel perusahaan sehingga total sampel menjadi 8 sampel dengan data observasi menjadi sebanyak 40 data.

IV. PEMBAHASAN

A. Analisis Statistik Deskriptif

1. Analisis Statistik Deskriptif Variabel Berskala Rasio

Berikut adalah hasil pengujian statistik deskriptif dari variabel CETR dan *capital intensity*:

Tabel 2 Hasil Pengujian Statistik Deskriptif Bersekala Rasio

Keterangan	<i>Cash Effective Tax Rate / Tax Avoidance</i>	<i>Capital Intensity</i>
Mean	0,276289	0,218495
Maximum	0,682742	0,423452
Minimum	0,059324	0,031078
Standar Deviasi	0,173255	0,100524

Sumber: Data yang telah diolah oleh penulis (2022)

Berdasarkan tabel 4.1 menunjukkan bahwa nilai rata-rata pada variabel dependen *tax avoidance* yang diukur menggunakan *Cash Effective Tax Rate* (CETR) pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di BEI tahun 2017-2018 memiliki *mean* sebesar 0,276289 sedangkan nilai standar deviasi lebih kecil yaitu adalah sebesar 0,173255, yang menunjukkan bahwa variabel *tax avoidance* berkelompok atau tidak bervariasi. Nilai maksimum *tax avoidance* adalah sebesar 0,682742, dan nilai minimum *tax avoidance* adalah sebesar 0,059324.

Variabel independen *capital intensity* pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di BEI tahun 2017-2021 menunjukkan bahwa nilai rata-rata adalah sebesar 0,218495, sedangkan nilai standar deviasi lebih kecil yaitu sebesar 0,100524, yang menunjukkan bahwa variabel *capital intensity* berkelompok atau tidak bervariasi. Nilai maksimum *capital intensity* adalah sebesar 0,423452, dan nilai minimum *capital intensity* adalah sebesar 0,031078.

2. Analisis Statistik Deskriptif Variabel Berskala Nominal

a. *Transfer Pricing*

Berikut adalah tabel jumlah perusahaan yang melakukan dan tidak melakukan *transfer pricing* untuk tahun 2017-2021:

Tabel 3 Hasil Statistik Deskriptif *Transfer Pricing*

Keterangan	Jumlah perusahaan					Total
	2017	2018	2019	2020	2021	
Melakukan <i>Transfer Pricing</i>	2	2	3	3	3	13 (32%)
Tidak Melakukan <i>Transfer Pracing</i>	6	6	5	5	5	27 (68%)

Sumber: Data yang telah diolah oleh penulis, (2022)

Berdasarkan tabel 4.2 diatas dapat diketahui bahwa Dari 40 sampel, terdapat 13 (32%) sampel yang melakukan *transfer pricing*, sedangkan terdapat 27 (68%) sampel yang tidak melakukan *transfer pricing*.

b. Koneksi Politik

Berikut adalah tabel jumlah perusahaan yang memiliki koneksi politik untuk tahun 2017-2021:

Tabel 4 Hasil Statistik Deskriptif Koneksi Politik

Keterangan	Jumlah perusahaan					Total
	2017	2018	2019	2020	2021	
Memiliki Koneksi Politik	6	6	6	5	5	28 (70%)
Tidak Memiliki Koneksi Politik	2	2	2	3	3	12 (30%)

Sumber: Data yang telah diolah oleh penulis, (2022)

Berdasarkan tabel 4.3 diatas menunjukkan bahwa Dari 40 sampel terdapat 28 (70%) sampel yang memiliki koneksi politik, sedangkan terdapat 12 (30%) sampel yang tidak memiliki koneksi politik.

B. Uji Asumsi Klasik

Dalam penelitian ini uji asumsi klasik yang digunakan adalah uji multikolinieritas dan uji heteroskedastisitas dikarenakan Uji normalitas pada dasarnya tidak merupakan syarat BLUE (*Best Linier Unbiased Estimator*) dan beberapa pendapat tidak mengharuskan syarat ini sebagai sesuatu yang wajib dipenuhi, lalu Autokorelasi hanya terjadi pada data time series saja. Pengujian autokorelasi pada data yang tidak bersifat time series (cross section atau panel) akan sia-sia semata atau tidak berarti. Hasil uji asumsi klasik menunjukkan bahwa tidak terdapat masalah multikolinieritas dan heteroskedastisitas.

C. Analisis Regresi Data Panel

Tabel 5 Hasil Pengujian Signifikansi *Random Effect Model*

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.062761	0.084708	0.740908	0.4636
TP	0.026509	0.057816	0.458501	0.6493
CI	0.921870	0.268942	3.427763	0.0015
KP	0.003878	0.058213	0.066617	0.9473
Effects Specification				
			S.D.	Rho
Cross-section random			0.039477	0.0675
Idiosyncratic random			0.146736	0.9325
Weighted Statistics				
R-squared	0.231928	Mean dependent var		0.236288
Adjusted R-squared	0.167922	S.D. dependent var		0.167653
S.E. of regression	0.152930	Sum squared resid		0.841956
F-statistic	3.623526	Durbin-Watson stat		1.934305
Prob(F-statistic)	0.022019			

Sumber: Output Eviews 10, dan data yang telah diolah (2022)

Hasil pengujian *random effect model* pada tabel 4.4 diatas, maka didapatkan persamaan regresi data panel yaitu sebagai berikut:

$$Y = 0.62761 + 0.026509 TP + 0.921870 CI + 0.003878 KP + e$$

Keterangan:

Y	: <i>Tax Avoidance (CETR)</i>
TP	: <i>Transfer Pricing</i>
CI	: <i>Capital Intensity</i>
KP	: Koneksi Politik
e	: <i>Error</i>

Dikarenakan CETR dan *Tax Avoidance* berbanding terbalik maka saat konstanta bernilai positif akan menyebabkan *tax avoidance* bernilai negatif dan sebaliknya jika konstanta bernilai negatif maka *tax avoidance* bernilai positif.

D. Pengujian Hipotesis

1. Koefisien Determinasi

Berdasarkan tabel 4.4, diketahui bahwa nilai *Adjust R-squared* adalah sebesar 0.167922 atau sebesar 16.79%. Dapat diartikan bahwa *transfer pricing*, *capital intensity*, dan koneksi politik dapat menjelaskan variabel dependen yaitu *tax avoidance* pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2021 yang diukur dengan menggunakan CETR sebesar 16.79%, sedangkan sisanya yaitu sebesar 83.21% dijelaskan oleh variabel lain diluar penelitian.

2. Koefisien Simultan

Berdasarkan tabel 4.4, diketahui bahwa nilai *prob (F-statistic)* adalah sebesar $0.022019 < 0.05$, yang mengartikan bahwa variabel *transfer pricing*, *capital intensity*, dan koneksi politik secara simultan atau bersama-sama berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2021.

3. Koefisien Parsial

- Nilai probabilitas (*t-statistic*) *transfer pricing* adalah sebesar $0.6493 > 0.05$, dengan demikian H_0 diterima dan H_1 ditolak, sehingga dapat diartikan bahwa *transfer pricing* tidak berpengaruh secara parsial terhadap *tax avoidance*.
- Nilai probabilitas (*t-statistic*) *capital intensity* adalah sebesar $0.0015 < 0.05$, dengan demikian H_0 ditolak dan H_1 diterima, sehingga dapat diartikan bahwa *capital intensity* berpengaruh secara parsial terhadap *tax avoidance*.
- Nilai probabilitas (*t-statistic*) koneksi politik adalah sebesar $0.9473 > 0.05$, dengan demikian H_0 diterima dan H_1 ditolak, sehingga dapat diartikan bahwa koneksi politik tidak berpengaruh secara parsial terhadap *tax avoidance*.

E. Pembahasan

1. Pengaruh *Transfer Pricing* Terhadap *Tax Avoidance*.

Berdasarkan hasil pengujian dari analisis regresi data panel pada tabel 4.4, diketahui bahwa variabel *transfer pricing* (X_1) memiliki nilai koefisien sebesar 0.026509 dengan nilai probabilitas sebesar 0.6493 dimana nilai tersebut lebih besar dibandingkan dengan taraf signifikansi yaitu 0.05, sehingga dapat diambil keputusan jika H_0 diterima dan H_1 ditolak yang mengartikan bahwa *transfer pricing* tidak berpengaruh secara parsial terhadap *tax avoidance*. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hasil tidak sesuai dengan hipotesis pada kerangka pemikiran penelitian. Hasil ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Wardana dan Asalam^[20] yang menjelaskan bahwa setelah menteri keuangan republik Indonesia mengeluarkan Peraturan No 1 Tahun 2016 No. 213/PMK.03/2016 Tentang Jenis Dokumen Dan/ Atau Informasi Tambahan Yang Wajib Disimpan Oleh Wajib Pajak Yang Melakukan Transaksi Dengan Para Pihak Yang Mempunyai Hubungan Istimewa, menyebabkan wajib pajak harus mematuhi aturan tersebut. Dampak dari peraturan ini adalah wajib pajak kesulitan untuk mencari celah yang dapat digunakan untuk melakukan *tax avoidance*. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Napitupulu dan Situngkir (2020)^[21] serta Wardana dan Asalam (2020)^[20] yang menemukan bahwa *transfer pricing* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

2. Pengaruh *Capital Intensity* Terhadap *Tax Avoidance*

Variabel *capital intensity* memiliki nilai koefisien sebesar 0.921870 dengan nilai probabilitas sebesar 0.0015 dimana nilai tersebut bernilai lebih kecil dibandingkan dengan taraf signifikan yaitu 0.05, mengartikan bahwa *capital intensity* berpengaruh positif terhadap CETR, dimana ketika CETR naik mengartikan bahwa *tax avoidance* menurun, sehingga dapat disimpulkan bahwa *capital intensity* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Nilai CETR yang tinggi mengindikasikan bahwa *tax avoidance* rendah dan nilai CETR yang rendah menandakan *tax avoidance* yang tinggi. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi *capital intensity* pada suatu perusahaan maka akan mengurangi *tax avoidance*. Dengan demikian hasil ini tidak sejalan dengan hipotesis penelitian yang telah dibangun pada kerangka pemikiran.

Menurut PSAK 16^[22] tentang aset tetap menjelaskan jika “Aset tetap adalah aset berwujud yang dipergunakan dalam produksi atau penyediaan abrang atau jasa, untuk direntalkan kepada pihak lain, atau untuk tujuan administratif dan diperkirakan digunakan lebih dari satu periode”, mengartikan bahwa semakin besar atau banyak jumlah aset tetap yang dimiliki perusahaan maka semakin efisien perusahaan dalam menggunakan dan memanfaatkan aset tetap tersebut sehingga meningkatkan produksi dan kinerja yang berpengaruh terhadap pendapatan dan meningkatkan laba bersih perusahaan tersebut. Kemampuan perusahaan untuk mendapatkan laba ini memungkinkan perusahaan untuk mampu melunasi kewajiban perpajakannya tanpa perlu melakukan *tax avoidance*. Sehingga semakin besar *capital intensity* atau intensitas aset tetap yang dimiliki perusahaan akan memperkecil kegiatan *tax avoidance* pada perusahaan tersebut. Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Cahyani et al., (2021)^[23] serta Budianti dan Curry (2018)^[24] yang menemukan bahwa *capital intensity* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

3. Pengaruh Koneksi Politik Terhadap *Tax Avoidance*

Variabel koneksi politik memiliki nilai koefisien sebesar 0.003878 dengan nilai profitabilitas sebesar 0.9473 dimana nilai tersebut bernilai lebih besar dibandingkan dengan taraf signifikansi yaitu 0.05, mengartikan bahwa koneksi politik tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hasil tersebut berbeda dengan hipotesis penelitian yang telah dibangun yaitu koneksi politik berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sari dan Sormoprawiro (2020)^[25] yang menjelaskan bahwa walaupun perusahaan memiliki koneksi politik, perusahaan tidak memanfaatkan koneksi politik yang dimilikinya, hal ini diakrenakan akan mempengaruhi citra perusahaan. Hasil ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Rustiarini dan Sudiartana (2021)^[26] serta Nabilah et al., (2022)^[27] yang menemukan bahwa koneksi politik tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*

V. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pengujian serta analisis yang telah dilakukan maka dapat diambil beberapa kesimpulan yaitu, terdapat 19 sampel perusahaan sektor pertambangan yang memiliki nilai CETR diatas atrif pajak yang berlaku/tidak terindikasi melakukan *tax avoidance*, dan terdapat sebanyak 21 sampel memiliki nilai CETR dibawah tarif pajak yang berlaku/terindikasi melakuan *tax avoidance*. Lalu terdapat sebanyak 13 sampel yang terindikasi melakukan *transfer pricing* dan sebanyak 27 sampel tidak terindikasi melakukan *transfer pricing*. Dan terdapat sebanyak 19 sampel yang memiliki nilai *capital intensity* diatas rata-rata dan sebanyak 21 sampel memiliki nilai *capital intensity* dibawah rata-rata. Lalu terdapat sebanyak 28 sampel perusahaan memiliki koneksi politik sedangkan sebanyak 12 sampel tidak memiliki koneksi politik. Secara simultan seluruh variabel secara simultan atau bersama-sama mampu mempengaruhi variabel dependen yaitu *tax avoidance*. secara parsial, *capital intensity* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*, sedangkan variabel *transfer pricing* dan koneksi politik tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

VI. SARAN

Bagi pemerintah khususnya DJP diharapkan penelitian ini dapat menjadi pertimbangan serta masukan dalam menerapkan peraturan kebijakan terkait perpajakan khususnya agar *tax avoidance* yang dilakukan perusahaan dapat diminimalisir. Serta DJP perlu berhati-hati dalam menetapkan indikator pemeriksaan *tax avoidance*, karena perusahaan yang memiliki aset tetap yang tinggi belum dapat dipastikan melakukan *tax avoidance*. Bagi perusahaan sektor pertambangan Diharapkan agar perusahaan khususnya perusahaan sektor pertambangan untuk mempertahankan efisiensi aset tetap yang dimiliki sebaik mungkin sehingga perusahaan dapat meningkatkan laba dan mampu melunasi kewajiban perpajakannya. Dan untuk investor Diharapkan saat investor ingin berinvestasi pada perusahaan pertambangan, agar memilih perusahaan yang memiliki *capital intensity* atau memiliki aset tetap yang besar, dikarenakan perusahaan yang memiliki aset tetap yang besar dapat membantu kegiatan bisnis perusahaan

tersebut sehingga laba yang diperoleh dapat meningkat dan mampu memenuhi kewajiban perpajakannya tanpa perlu melakukan *tax avoidance*, sehingga dapat terhindar dari sanksi perpajakan.

REFERENSI

- [1] Pemerintah Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. Indonesia, 2009.
- [2] Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, “Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat,” Jakarta, 2022.
- [3] C. A. Pohan, *Optimizing Corporate Tax Management : Kajian perpajakan dan Tax Planning*. Jakarta: PT.Bumi Aksara, 2018.
- [4] Pemerintah Republik Indonesia, *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. Indonesia, 2007.
- [5] Sanyangtaxconsultants.com, “Gelombang Penghindaran Pajak dalam Pusaran Batu Bara,” *Sanyangtaxconsultants.com*, 2019. <https://www.sanyangtaxconsultants.com/2019/12038/gelombang-penghindaran-pajak-dalam-pusaran-batu-bara-2/> (accessed Apr. 14, 2022).
- [6] I. Ghozali, *25 Grand Theory*. Semarang: Yoga Pratama, 2020.
- [7] B. Kushariadi and R. N. Putra, “Good Corporate Governance, Leverage, Ukuran Perusahaan Dan Tax Avoidance,” *J. Islam. Financ. Account.*, vol. 1, no. 2, p. 1, 2018, doi: 10.22515/jifa.v1i2.1401.
- [8] C. H. Sinaga and I. M. S. Suardikha, “Pengaruh Leverage dan Capital Intensity pada Tax Avoidance dengan Proporsi Komisaris Independen sebagai Variabel Pemoderasi,” *E-Jurnal Akunt.*, vol. 27, p. 1, 2019, doi: 10.24843/eja.2019.v27.i01.p01.
- [9] Menteri Keuangan Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 213/PMK.03/2016 Tentang Jenis Dokumen Dan/atau Indormasi Tambahan Yang Wajib Disimpan Oleh Wajib Pajak Yang Melakukan Transaksi Dengan Pihak Yang Mmepunyai Hubungan Istimewa, Dan Tata Cara Pengelolaannya*. Indonesia, 2016.
- [10] Ikatan Akuntansi Indonesia, *PSAK No. 7 Pengungkapan Pihak-Pihak Berelasi*. Dewan Standar Akuntansi Keuangan, 2022.
- [11] J. Jusman and F. Nosita, “Pengaruh Corporate Governance, Capital Intensity dan Profitabilitas Terhadap Tax Avoidance pada Sektor Pertambangan,” *J. Ilm. Univ. Batanghari Jambi*, vol. 20, no. 2, p. 697, 2020, doi: 10.33087/jiubj.v20i2.997.
- [12] D. Pratomo and H. Triswidyaria, “Pengaruh transfer pricing dan karakter eksekutif terhadap tax avoidance,” *J. Akunt. Aktual*, vol. 8, no. 1, 2021.
- [13] C. A. Pohan, *Pedoman Lengkap Pajak Internasional*. Jakarta: Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, 2018.
- [14] M. Amidu, W. Cffie, and P. Acquah, “Transfer pricing, earnings management and tax avoidance of firms in Ghana,” *J. Financ. Crime*, vol. 26, 2019.
- [15] I. A. I. Dwiyanti and I. K. Jati, “Pengaruh Profitabilitas, Capital Intensity, dan Inventory Intensity pada Penghindaran Pajak,” *E-Jurnal Akunt. Univ. Udayana*, vol. 27, no. 3, pp. 2293–2321, 2019, doi: <https://doi.org/10.24843/EJA.2019.v27.i03.p24>.
- [16] A. A. Rahma, N. Pratiwi, H. Mary, and Indriyenni, “Pengaruh Capital Intensity, Karakteristik Perusahaan, Dan CSR Disclosure Terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Manufaktur,” *Ris. J. Akunt.*, vol. 6, 2022.
- [17] N. K. Asadanie and L. Venusita, “Pengaruh Koneksi Politik terhadap Penghindaran Pajak,” *Invent. J. Akunt.*, vol. 4, no. 1, p. 14, 2020, doi: 10.25273/inventory.v4i1.6296.
- [18] K. Hifnalisa, “Pengaruh Capital Intensity Dan Koneksi Politik Terhadap Tax Avoidance,” *J. Ilm. Akunt. dan Keuang.*, vol. 5, no. 1, 2022.
- [19] L. P. Maidina and L. N. Wati, “Pengaruh Koneksi Politik, Good Corporate Governance dan Kinerja Keuangan Terhadap Tax Avoidance,” *J. Akunt.*, vol. 9, no. 2, 2020, doi: <https://doi.org/10.37932/ja.v9i2.95>.
- [20] P. G. Wardana and A. G. Asalam, “Pengaruh Transfer Pricing, Kepemilikan Institusional dan Kompensasi Rugi Fiskal terhadap Tax Avoidance Studi Kasus Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2019,” *EKOMBIS Rev. J. Ilm. Ekon. dan Bisnis*, vol. 10, no. 1, pp. 56–66, 2022, doi: 10.37676/ekombis.v10i1.1699.
- [21] I. H. Napitupulu and A. Situngkir, “Pengaruh Transfer Pricing Dan Profitabilitas Terhadap Tax Avoidance,”

- J. Akunt.*, vol. 21, 2020.
- [22] Ikatan Akuntansi Indonesia, *PSAK No. 16 Aset Tetap*. Dewan Standar Akuntansi Keuangan, 2022.
- [23] A. Z. Cahyani, S. Djaddang, M. Sihite, and Y. Hendayana, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tax Avoidance Dengan Kepemilikan Manajerial Sebagai Pemoderasi Pada Perusahaan Pertambangan Di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2015-2019," *J. Akunt. dan Keuang.*, vol. 3, no. 1, pp. 599–612, 2021.
- [24] S. Budianti and K. Curry, "Pengaruh Profitabilitas, likuiditas, dan Capital Intensity Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance)," *Pros. Semin. Nas. Cendekiawan 4*, p. Jakarta, 2018.
- [25] K. Sari and R. M. Somoprawiro, "Pengaruh Corporate Governance, Koneksi Politik dan Profitabilitas Terhadap Potensi Tax Avoidance," *J. Akunt.*, vol. 9, no. 1, pp. 90–103, 2020, doi: 10.37932/ja.v9i1.78.
- [26] N. W. Rustiarini and I. M. Sudiartana, "Board Political Connection and Tax Avoidance: Ownership Structure as A Moderating Variable," *J. Din. Akunt. dan Bisnis*, vol. 8, no. 2, pp. 128–144, 2021, doi: 10.24815/jdab.v8i2.20760.
- [27] N. Nabilah, N. D. Kartiko, and I. F. Rachmi, "Influence of Related Party Transaction, CEO Narcissism, and Political Connection to Tax Avoidance on Manufacturing Companies in The Consumer Goods Industry Sector Listed On The Indonesia Stock Exchange For The Period 2017-2019," *J. Manag. Sci.*, vol. 5, no. 1, 2022.